

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 299/PM.00.02/K.JI-28/10/2024

23 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penerimaan LPSDK**

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penerimaan koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban pada Pemilihan Tahun 2024 dalam proses penyampaian LPSDK;
2. KPU Kabupaten Tuban secara berkala melakukan pemantauan proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.
3. Pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Dalam penerimaan LPSDK, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
4. KPU Kabupaten Tuban melakukan pencermatan terhadap Cakupan Informasi dan Format LPSDK;
5. KPU Kabupaten Tuban memberikan waktu selama 1 (satu) hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK;
6. KPU Kabupaten Tuban menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Tuban;
7. KPU Kabupaten Tuban mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK perbaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan, pada laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Tuban.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**
[Handwritten signature]
M. Arifin, M. Sos

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. *Arsip.*